



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**KRISTINA**, bertempat tinggal di Jl. Ronggo Warsito VIII/6 RT. 003 RW. 002 Kel. Pocanan, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Kdr, tanggal 5 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **KRISTINA** ibu dari (**INDO NAFA KASIH**) yang lahir dari Pasangan Suami, Istri Bapak **DWI PUTRO WIBOWO** dan Ibu **KRISTINA**;
2. Bahwa Pemohon yang bernama (**KRISTINA**) telah melangsungkan pernikahan dengan **DWI PUTRO WIBOWO** pada tanggal **15 Februari 2009** di Kantor Catatan Sipil Kecamatan **Kota**, Kota **Kediri** Dengan kutipan buku nikah nomor: **21/11/2009** yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri Dan pada tanggal 26 September 2010. Dari pernikahan tersebut antara **DWI PUTRO WIBOWO** dan **KRISTINA** melahirkan hanya satu-satunya anak yang bernama **INDO NAFA KASIH**;
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 Ayah Kandung dari (**INDO NAFA KASIH**) yang bernama (**DWI PUTRO WIBOWO**) meninggal dunia, dengan dibuktikan Akte Kematian Nomor : 3571-KM-02102020-0005, meninggal dunia dikarenakan **Sakit**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon (**DWI PUTRO WIBOWO**) setelah meninggal dunia memiliki hak Klaim Asuransi Askrindo Nomor: 00046.01.02.0186731 di Bank BTN Kediri yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 22 Kediri;
5. Bahwa oleh karena Bank BTN tersebut memintakan syarat sebagaimana diajukan pemohon untuk mewakili anak di bawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum) yaitu atas nama (**INDO NAFA KASIH**) sebagai syarat pengajuan Klaim Asuransi Askrindo tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan mewakili anak dibawah umur atas anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan mewakili anak di bawah umur ini sebagai syarat Klaim Asuransi Askrindo No. 00046.01.02.018673.1 di Bank BTN Kediri Jl. Diponegoro No. 22 Kediri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini

Bedasarkan alasan / dalil dalil di atas, pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bersedia memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon (**KRISTINA**) untuk mewakili anak kandung yang bernama (**INDO NAFA KASIH**), lahir di Kediri 26 September 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran No:3571-LU-01102010-0003 untuk mengklaim Asuransi Askrindo No. 00046.01.02.018673.1 di Bank BTN Kediri Jl. Diponegoro No. 22 Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang



cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. KRISTINA, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 3571020110200003 a.n. kepala keluarga KRISTINA, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-01102010-0003 a.n. INDO NAFA KASIH yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 14 Juni 2011, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/11/2009 atas perkawinan antara DWI PUTRA WIBAWA dan KRISTINA yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 16 Februari 2009, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-02102020-0005 a.n. DWI PUTRO WIBOWO yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 6 Oktober 2020, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Perwalian yang ditandatangani oleh KRISTINA tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUHARTI**, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tante dari suami Pemohon yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa menikah dengan DWI PUTRO WIBOWO;
- Bahwa dari perkawinan dengan DWI PUTRO WIBOWO tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama INDO NAFA KASIH yang lahir di Kediri pada tanggal 26 September 2010;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup, suami Pemohon membeli rumah dengan sistem KPR melalui Bank BTN yang bekerja sama dengan Asuransi Askrindo



dengan jangka waktu kredit selama 20 (dua puluh) tahun tetapi karena suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan klaim asuransi tersebut agar pihak asuransi membayar sisa angsuran KPR tersebut, sehingga Pemohon tidak perlu lagi membayar sisa angsurannya karena Pemohon hanya bekerja serabutan dan tidak mampu untuk membayarnya;

- Bahwa rumah yang dibeli secara KPR tersebut terletak di Jl. Ronggo Warsito VIII/6 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai aset atau rumah lain selain rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan penetapan supaya Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur guna mengajukan klaim asuransi Askrindo;

2. **GIGIH SADHONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung suami Pemohon yang saat ini sudah meninggal;
- bahwa menikah dengan DWI PUTRO WIBOWO;
- Bahwa dari perkawinan dengan DWI PUTRO WIBOWO tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama INDO NAFA KASIH yang lahir di Kediri pada tanggal 26 September 2010;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup, suami Pemohon membeli rumah dengan sistem KPR melalui Bank BTN yang bekerja sama dengan Asuransi Askrindo dengan jangka waktu kredit selama 20 (dua puluh) tahun tetapi karena suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan klaim asuransi tersebut agar pihak asuransi membayar sisa angsuran KPR tersebut, sehingga Pemohon tidak perlu lagi membayar sisa angsurannya karena Pemohon hanya bekerja serabutan dan tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa rumah yang dibeli secara KPR tersebut terletak di Jl. Ronggo Warsito VIII/6 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai aset atau rumah lain selain rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan penetapan supaya Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur guna mengajukan klaim asuransi Askrindo;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kediri memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama INDO NAFA KASIH yang masih di bawah umur untuk mengajukan klaim asuransi Askrindo Nomor 00046.01.02.018673.1 di Bank BTN Kediri Jl. Diponegoro No. 22 Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi MUHARTI dan Saksi GIGIH SADHONO, yang masing-masing merupakan tante suami Pemohon dan adik kandung suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- b) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai;
- c) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka



sudah berumur lima belas tahun;

d) Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama INDO NAFA KASIH yang masih di bawah umur untuk mengajukan klaim asuransi Askrindo Nomor 00046.01.02.018673.1 di Bank BTN Kediri Jl. Diponegoro No. 22 Kediri, maka Hakim berpendapat keterangan para Saksi sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama KRISTINA pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DWI PUTRA WIBAWA, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 15 Februari 2019;
- Bahwa dari hasil perkawinannya dengan DWI PUTRA WIBAWA tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama INDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFA KASIH yang lahir di Kediri pada tanggal 26 September 2010;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kota Kediri pada tanggal 21 September 2020;
- Bahwa semasa hidup, suami Pemohon membeli rumah dengan sistem KPR melalui Bank BTN yang bekerja sama dengan Asuransi Askrindo dengan jangka waktu kredit selama 20 (dua puluh) tahun tetapi karena suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan klaim asuransi tersebut agar pihak asuransi membayar sisa angsuran KPR tersebut, sehingga Pemohon tidak perlu lagi membayar sisa angsurannya karena Pemohon hanya bekerja serabutan dan tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa rumah yang dibeli secara KPR tersebut terletak di Jl. Ronggo Warsito VIII/6 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai aset atau rumah lain selain rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 47 (empat puluh tujuh), dinyatakan bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan *a quo* dapat dipersamakan dengan permohonan untuk menjadi kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ronggowarsito VIII/6 RT. 003 RW. 002 Kel. Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum (*jurisdiksi volunteer*) Pengadilan Negeri Kediri, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini bergantung pada dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum yang lainnya sehingga Hakim perlu mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu sebelum memutus petitum angka 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon meminta supaya Hakim menetapkan mengangkat Pemohon (KRISTINA) untuk mewakili anak kandung yang bernama (INDO NAFA KASIH), lahir di Kediri 26 September 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran No.: 3571-LU-01102010-0003 untuk mengklaim Asuransi Askrindo No. 00046.01.02.018673.1 di Bank BTN Kediri Jl. Diponegoro No. 22 Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*", sedangkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Pemohon untuk diizinkan sebagai wakil sebagaimana petitum kedua permohonan dari Pemohon, sesungguhnya adalah permintaan agar anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dinyatakan dalam kekuasaan Pemohon sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama INDO NAFA KASIH yang lahir di Kediri pada tanggal 26 September 2010, sehingga saat ini anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia di Kota Kediri pada tanggal 21 September 2020;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka secara faktual Pemohon merupakan orang tua yang hidup terlama, sementara itu kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon yang bernama INDO NAFA KASIH yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon, maka Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, namun demikian Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, dan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa semasa hidup, suami Pemohon membeli rumah yang terletak di Jl. Ronggo Warsito VIII/6 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan sistem KPR melalui Bank BTN yang bekerja sama dengan Asuransi Askindo dengan jangka waktu kredit selama 20 (dua puluh) tahun tetapi karena suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan klaim asuransi tersebut agar pihak asuransi membayar sisa angsuran KPR tersebut, sehingga Pemohon tidak perlu lagi membayar sisa angsurannya karena Pemohon hanya bekerja serabutan dan tidak mampu untuk membayarnya sedangkan rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena rumah yang terletak di Jl. Ronggo Warsito VIII/6 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri merupakan satu-satunya tempat tinggal Pemohon dan anaknya, maka Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pemohon untuk mengajukan klaim Asuransi Askrindo No. 00046.01.02.018673.1 di Bank BTN Kediri Jl. Diponegoro No. 22 Kediri adalah demi kepentingan anak Pemohon dan memang kepentingan anak tersebut menghendakinya, sehingga keadaan yang demikian telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka sebagai konsekuensinya, petitum angka 1 permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (KRISTINA) untuk mewakili anak Pemohon yang bernama INDO NAFA KASIH, lahir di Kediri tanggal 26 September 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3571-LU-01102010-0003 untuk mengajukan klaim Asuransi Askrindo Nomor 00046.01.02.018673.1 di Bank BTN Kediri Jl. Diponegoro No. 22 Kediri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **16 JANUARI 2023** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik di sistem informasi  
Pengadilan Negeri Kediri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNB	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp110.000,00</b>

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**